

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara yang menjunjung nilai, etika, dan moral karena banyaknya perbedaan kebudayaan, agama dan suku antara manusia yang satu dengan yang lain sehingga menimbulkan rasa saling menghargai.

Tujuan negara menurut Undang – Undang Dasar 1945 dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 alinea IV menyatakan :

“Untuk membentuk suatu pemerintahan Negara yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tujuan dari Negara yang dilakukan oleh pendidik kepada tunas – tunas bangsa yang terkait intelektual yang berkualitas yang dapat nantinya sebagai pemimpin bangsa yang dapat nantinya sebagai pemimpin bangsa yang melaksanakan cita-cita bangsa.

Indonesia telah ikut serta dalam pergaulan masyarakat dunia dengan menjadi anggota dalam persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia (*Agreement Establishing The World Trade Organization*) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan Perjanjian Hak Cipta WIPO (*World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty*) yang kemudian disebut

dengan WTC, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997. (Andrian Sutedi, 2009 : 114)

Peraturan hak kekayaan intelektual lebih dominan pada perlindungan individual, namun yang menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem hak kekayaan intelektual mendasarkan pada prinsip sebagai berikut :

1. Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*) maksudnya pencipta sebuah karya, atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut berupa materi maupun bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut yang disebut hak. Perlindungan tidak terbatas di dalam negara si pencipta, tetapi juga perlindungan di luar batas negaranya. Hak yang ada pada pencipta mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commission*) dan tidak melakukan (*non comission*) suatu perbuatan.
2. Prinsip ekonomi (*the economic argument*) maksudnya hak milik intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikiran manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, maksudnya adalah bahwa kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu suatu keharusan untuk

menunjang kehidupannya didalam masyarakat. Hak kekayaan intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Kepemilikan seseorang akan mendapatkan keuntungan, misalnya dalam bentuk pembayaran *royalty* dan *technical fee*.

3. Prinsip kebudayaan (*the culture argument*) maksudnya mengkonsepsikan bahwa karya manusia itu hakikatnya bertujuan untuk memungkinkannya hidup, selanjutnya dari karya itu pula akan timbul pula suatu gerakan hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan sangat besar arti peningkatan taraf kehidupan peradaban dan martabat manusia.
4. Prinsip sosial (*the social argument*) maksud hukum tidak mengatur kepentingan manusia yang lain akan tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. (Budi Agus Riswandi : 2004 : 32)

Hak kekayaan intelektual yang melindungi suatu karya seseorang yang memiliki nilai eksklusif bagi pencipta merupakan tujuan dari hak cipta. Filosofi hak kekayaan intelektual dibidang ilmu pengetahuan yang mempunyai peranan yang strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.

Hak cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang merupakan benda tidak berwujud (benda immaterial). Definisi benda ada dalam Pasal 499 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“ Menurut paham Undang – Undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap – tiap barang dan tiap – tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik.”

Prof. Mahadi menjelaskan bahwa obyek hak milik adalah benda dan benda itu dapat terdiri dari barang dan hak. Hak benda adalah hak absolut atas dari suatu benda berwujud, tetapi hak absolut yang obyeknya bukan benda berwujud. ( Arif Luviansori : 2009 : 69)

Menurut Notonegoro bahwa hak milik mempunyai nilai atau fungsi sosial yang tidak bisa diabaikan begitu saja yang mendasarkan atas individu. Individualitas ditempelkan kepadanya sifat yang sosial. ( Arif Luviansori : 2009 : 70)

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.

Hak eksklusif adalah hak yang semata – mata di peruntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa ada izin dari pemegangnya. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama – sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan kedalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. (Ermansyah Djaja : 2009 :5).

Hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Hak cipta merupakan untuk menyalin suatu ciptaan. Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pengadaan tidak sah atas suatu ciptaan. (Arif Luviansori : 2009 : 66). Hak cipta merupakan hak kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta dibidang ilmu pengetahuan. Pemegang hak cipta memiliki suatu kekayaan intelektual yang bersifat pribadi. (Tim Lindsey, dkk : 2006 : 96)

Hak cipta terdiri dari hak ekonomi (*economic rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak moral memberikan perlindungan kepentingan pribadi pencipta utama yang bersangkutan dengan reputasi. Hak moral meliputi hak untuk mencantumkan nama pencipta, baik nama asli atau samaran, serta identitas lainnya pada ciptaannya. (Endang Purwaningsih : 2005 : 5)

Undang – Undang Hak Cipta memberikan hak moral kepada pencipta atau ahli warisnya yaitu hak agar nama pencipta tetap dicantumkan namanya dalam ciptaannya. Ciptaan tidak boleh diubah apalagi dikurangi walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan pencipta atau ahli waris. Penjelasan Undang – Undang Hak Cipta yang berkaitan dengan hak moral yang dimiliki pencipta, dapat mencegah tindakan distorsi, mutilasi atau bentuk perubahan lainnya dengan cara memutar balikkan, pemotongan, perusakan atau

penggantian yang dapat merusak apresiasi dan reputasi pencipta. ( Insan Budi Maulana, 2009 : 183)

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pada Pasal 40 Ayat (1) menyatakan bahwa perlindungan hak cipta mengenai hak ciptanya mencakup buku, pamflet, perwajahan, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.

Hak cipta bertujuan melindungi hak pembuat dalam mendistribusikan, menjual atau membuat turunan dari karya tersebut. Perlindungan yang dibuat oleh pembuat (*author*) adalah perlindungan terhadap penjiplakan (*plagiat*) oleh orang lain. (Andrian Sutedi : 2009 :117)

Menurut kamus besar bahasa Indonesia bahwa pengertian plagiarisme adalah penjiplakan yang melanggar hak cipta. (Kamus Besar Bahasa Indonesia : [www.kbbi.web.id/plagiarisme](http://www.kbbi.web.id/plagiarisme))

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 44 Ayat (1) mengenai pelanggaran hak cipta dalam pasal tersebut menyatakan bahwa:

“Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

- a. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
- b. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
- c. Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
- d. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta

Kasus pelanggaran hak cipta banyak juga dilakukan di kalangan pendidik bahkan ada yang professor. Banyaknya kasus mengenai plagiarisme ini dikalangan pendidik dalam beberapa kasus seperti; Ade Juhana pada tahun 2010 adalah seorang dosen Universitas Negeri Islam Sunan Gunung Djati dengan menyelesaikan disertasi doktornya dengan melakukan plagiarisme terhadap penelitian Prof. Dr. H. M.A. Tihami., M.A., yang merupakan rektor Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten dan sampai saat ini kasus tersebut tidak terdengar kembali. Anak Agung Banyu Perwita pada tahun 2010 yang merupakan profesor di Universitas Katolik Parahyangan dituding melakukan plagiarisme dalam artikelnya yang dimuat pada harian nasional *The Jakarta Post*. Pada harian *the jakarta post* tersebut beliau dinilai telah melakukan plagiarisme dari sebuah jurnal ilmiah Australia yang ditulis oleh Carl Ungerer, dalam rapat senat Universitas akhirnya mencopot seluruh jabatan guru besar dibidang hubungan internasional Universitas Katolik Parahyangan, namun banyu lebih memilih untuk mengundurkan diri. ( Nasional Tempo.co : diakses pada website : <http://nasional.tempo.co/read/news/2014/02/18/078555420/8-kasus-plagiat-yang-menghebohkan-indonesia/3>). Contoh kasus mengenai plagiarisme ini hanya beberapa sebagian kecil dari kasus konkrit yang terjadi di Indonesia khususnya dunia pendidikan.

Menurut Kepala Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti), Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), Djoko Susanto mengakui

adanya pelaku penjiplakan atau plagiarisme di jenjang professor. Praktek plagiarisme dikalangan professor itu adalah suatu hal yang wajar terjadi.

(Kompas, 2011 diakses melalui website : <http://edukasi.kompas.com/read/2011/06/17/13004151/Wah.Professor.Juga.Ada.yang.Melakukan.Plagiat>)

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi, pada Pasal 1 menyatakan bahwa:

“Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan / atau karya pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiah, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.”

Kasus plagiat ini merupakan sesuatu hal yang sangat tidak etis bila dilakukan oleh pendidik yang bertentangan dengan Undang – Undang Dasar 1945 yang didalam tujuan negara menyatakan mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa secara intelektual agar bisa mewujudkan cita – cita bangsa.

Kedua Peraturan yang mengatur hal yang sama mengenai plagiarisme karya tulis terdapat perbedaan yang mengakibatkan masih banyaknya plagiarisme. Undang – Undang Hak Cipta dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional berbeda dalam menerapkan sanksi terhadap plagiarisme.

Undang – Undang Hak Cipta mengatur dalam pemberian sanksi kepada pelaku plagiarisme berupa sanksi pidana dan perdata. Peraturan Menteri



Pendidikan Nasional mengatur dalam pemberian sanksi berupa sanksi administratif.

Berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan yang dikaji tersebut dalam penulisan berjudul “ Kajian Yuridis Perbedaan Sanksi Undang – Undang Hak Cipta Dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Mengenai Plagiarisme Karya Tulis.”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

- 1) Faktor apakah yang menyebabkan perbedaan sanksi tindakan plagiarisme karya tulis menurut Undang – Undang Hak Cipta dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ?
- 2) Faktor apakah yang menyebabkan sehingga sanksi berdasarkan Undang – Undang Hak Cipta tidak diterapkan ?

### **C. Batasan Masalah**

Permasalahan dalam penelitian dibatasi pada kajian yuridis perbedaan sanksi Undang – Undang Hak Cipta dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional mengenai plagiarisme karya tulis, karena adanya dua peraturan yang berbeda mengatur yang sama, namun secara eksplisit. Undang – Undang Nomor 28 Tahun

2014 tentang Hak Cipta. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Plgiat Di Perguruan Tinggi untuk melindungi hasil karya penulis untuk kepentingan ilmu pengetahuan demi terwujudnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Prakteknya plagiarisme terjadi meskipun sudah ada aturan hukum yang melindungi hak cipta.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini berjudul Kajian Yuridis Perbedaan Sanksi Undang – Undang Hak Cipta Dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Mengenai Plagiarisme Karya Tulis, merupakan hasil karya asli penulis yang penelitiannya dikaji oleh penulis dan bukan hasil plagiat, namun sebagai bahan perbandingan penulis memberikan beberapa bahan perbandingan penulis tesis yang memiliki kemiripan dengan tesis yang dikaji penulis.

1. Fauzia Zainin, Nomor Mahasiswa 0821211041. Program Pascasarjana Universitas Andalas, tahun 2010. Judul Tesis : Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Rakyat Di Hubungkan Dengan Sistem Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual. Bagaimana pengaturan perlindungan hak cipta lagu rakyat ditinjau dari sistem pendaftaran hak cipta. Bagaimana bentuk – bentuk pelanggaran terhadap perlindungan lagu rakyat. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah reublik Indonesia terhadap pelanggaran hak cipta lagu rakyat. Tujuan Penelitian : memperoleh

jawaban mengenai pengaturan perlindungan hak cipta lagu ditinjau dari sistem pendaftaran hak cipta. Memperoleh jawaban mengenai bentuk – bentuk pelanggaran hak cipta terhadap perlindungan lagu rakyat. Memperoleh jawaban mengenai pelaksanaan perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah Republik Indonesia terhadap pelanggaran hak cipta lagu rakyat. Hasil Penelitian : Undang – Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 memberikan perlindungan kepada pencipta lagu dan pemegang hak cipta lagu rakyat atas ciptaannya sejak ciptaan tersebut diumumkan dan ada sanksi. Sistem pendaftaran yang dianut adalah sistem deklaratif pendaftaran tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan hak cipta dan pengumuman pertama diperlakukan sama dengan pendaftaran. Tanda bukti pendaftaran akan dijadikan bukti awal dalam sidang pengadilan jika terjadi sengketa dikemudian hari. Undang – Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 memberikan perlindungan hak cipta kepada lagu rakyat namun belum mengatur secara lengkap serta masih lemahnya penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta dibuktikan dengan masih maraknya terjadi pelanggaran terhadap hak cipta termasuk lagu rakyat. Pemerintah Republik Indonesia telah memberikan perlindungan hukum kepada para pencipta dan hasil ciptaannya termasuk hak cipta lagu rakyat dengan dikeluarkannya Undang – Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 yaitu perlindungan melalui pendaftaran hak cipta serta sanksi hukum yang jelas terhadap pelanggaran hak cipta. Prakteknya masih banyak para pencipta melalui hasil

ciptaannya tidak memperoleh perlindungan. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya terjadi pembajakan hasil karya music atau lagu termasuk lagu rakyat, yang sangat merugikan penciptanya.

2. Diana Kusumasari, Nomor Mahasiswa 1006789141, Program Studi Pascasarjana Hukum Ekonomi Universitas Indonesia, tahun 2012. Judul Tesis : Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Lagu, Studi Kasus : Karya Lagu Yang Digunakan Sebagai Nada Sambung Pribadi ( *Ring Back Tone* ). Apakah hak cipta atas lagu yang digunakan sebagai *Ring Back Tone* diatur oleh Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Upaya hukum apa yang dapat ditempuh oleh pencipta sehubungan dengan lagunya di gunakan sebagai *Ring Back Tone*. Bagaimana peran manajemen kolektif terkait dengan hak – hak pencipta lagu. Tujuan Penelitian : mengenai eksistensi perlindungan hukum terhadap lagu yang digunakan sebagai *Ring Back Tone* dalam Undang – Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh pencipta lagu sehubungan dengan lagunya yang digunakan sebagai *Ring Back Tone*. Mengetahui peran lembaga manajemen kolektif terkait hak – hak pencipta lagu. Hasil Penelitian : Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Lagu Yang Di Gunakan Sebagai Nada Smbung Pribadi atau *Ring Back Tone* (RBT). Nyatanya banyak pencipta lagu yang karya lagunya meledak dipasaran tetapi malah hidup berkekurangan saat ini perkembangan music dan teknologi berjalan seiring. Perkembangan ini tidak diikuti adanya perlindungan dan

penegakan hukum yang memadai hak penciptaan atau pemegang hak cipta. Penelitian ini, dapat mengetahui upaya – upaya yang dapat diambil ketika haknya dilanggar. Adanya lembaga manajemen pemungut *royalty* saat ini belum maksimal membantu perlindungan hak pencipta karena belum adanya dasar hukum yang tegas mengaturnya.

3. Dewi Mulyani SH, Nomor Mahasiswa B4B006095, Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, tahun 2008. Judul Tesis : Kewenangan Lembaga Sensor Film Dalam Melaksanakan Seleksi Penayangan Dikaitkan Dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman. Rumusan Masalah : Apakah pelaksanaan sensor film oleh lembaga berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman sejalan dengan perlindungan hak – hak pencipta dalam kaitannya dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Bagaimanakah solusinya agar pelaksanaan sensor film oleh lembaga sensor film dapat berjalan sesuai dengan perlindungan hak – hak pencipta dalam rangka melindungi produser dan masyarakat perfilman indonesia. Tujuan Penelitian : untuk mengetahui pelaksanaan sensor film oleh lembaga sensor film berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang perfilman, apakah sejalan dengan perlindungan hak – hak pencipta dalam kaitannya dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Untuk mendapatkan solusi (*win – win solution*) dalam pelaksanaan sensor film oleh Lembaga Sensor Film,

sehingga dapat berjalan dengan tetap memperhatikan hak – hak pencipta dalam rangka melindungi produser dan masyarakat perfilman indonesia. Hasil Penelitian : menunjukkan bahwa pelaksanaan sensor film oleh lembaga sensor film menyangkut sensor ideologis berkaitan dengan tema atau ide cerita film. Sensor fisik berupa pengguntingan, pemotongan, dan penghilangan adegan film atau rekaman video terhadap film yang berisi kekerasan, penyiksaan, sensor administratif dalam bentuk surat rekomendasi yang diberikan pada pekerja kreatif, sensor ekonomi/hegenomi, terwujud dalam istilah “selera pasar” dan “*system rating*”, terakhir sensor komunalisme dilakukan oleh publik melalui proses atas dialog, gambar, dan informasi yang disajikan dalam film. Tujuan Penelitian: untuk mengetahui pelaksanaan sensor film oleh lembaga sensor film berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, apakah sejalan dengan perlindungan hak – hak pencipta dalam kaitannya dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Hasil Penelitian : menunjukkan bahwa dalam teknis atau mekanisme pelaksanaannya, keseluruhan proses penyensoran yang dilakukan Isf tersebut dapat dikatakan belum sejalan dengan perlindungan hak – hak pencipta yakni hak ekonomi dan hak moral seperti yang diatur dalam Pasal 24–26 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, karena pada pelaksanaannya tidak melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemilik film atau sutradara sebelum melakukan pemotongan atau penyutingan terhadap adegan – yang dinilai

LSF tidak sesuai dengan kriteria dan pedoman perfilman Indonesia. Solusi atau ide pembaharuan yang diinginkan dalam mekanisme pelaksanaan penyensoran film di Indonesia agar dapat berjalan sesuai dengan perlindungan hak – hak pencipta khususnya produser dan masyarakat perfilman Indonesia adalah dengan segera melakukan pembentukan Undang – Undang Perfilman yang baru, dengan segera melakukan pembentukan Undang – Undang Perfilman yang baru, dengan usulan untuk melakukan penggantian lembaga sensor film menjadi lembaga klasifikasi film yang hanya melakukan klasifikasi terhadap film dan tidak melakukan pemotongan terhadap adegan – adegan dalam film serta apabila tetap dilakukan pemotongan adegan di usulkan untuk melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemilik film, serta lebih memperhatikan aspek perlindungan hak – hak pencipta dan hak terkait lainnya.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat hasil Penelitian dalam penulisan ini adalah :

a. Secara obyektif

- 1) Penelitian ini dapat berguna bagi ilmu pengetahuan dibidang Hak Kekayaan Intektual khususnya Hak Cipta mengenai kajian yuridis perbedaan sanksi Undang – Undang Hak Cipta dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional mengenai plagiarisme karya tulis.

2) Penelitian ini dapat berfungsi sebagai sarana pengembangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual khususnya melindungi Hak Cipta.

b. Secara subyektif

- 1) Dapat berguna bagi pencipta dalam melindungi hak cipta yang dimilikinya.
- 2) Dapat berguna untuk kepentingan akademis dalam penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hal yang berhubungan dengan kajian yuridis perbedaan sanksi Undang – Undang Hak Cipta dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional mengenai plagiarisme karya tulis.
- 3) Kesempatan bagi penulis dapat menerapkan disiplin ilmu selama mengikuti perkuliahan dan untuk memperoleh gelar Magister di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- 4) Memberikan masukan kepada masyarakat luas, khususnya bagi para pelajar, mahasiswa dan akademisi mengenai kajian yuridis perbedaan sanksi Undang – Undang Hak Cipta dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional mengenai plagiarisme karya tulis.

## **F. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah :



1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan perbedaan sanksi tindakan plagiarisme karya tulis menurut Undang – Undang Hak Cipta dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional.
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan sehingga sanksi berdasarkan Undang – Undang Hak Cipta tidak diterapkan.

## **G. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, keaslian penelitian, manfaat penelitian, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bagian ini memuat penjelasan – penjelasan mengenai pendekatan Perundang – Undangan dalam Kajian Yuridis Perbedaan Sanksi Undang – Undang Hak Cipta dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional mengenai Plagiarisme Karya Tulis yaitu pada bagian A mengenai tujuan hukum dan peranan sanksi yang terdapat sub bab mengenai tujuan hukum dan sub – sub bab mengenai pengertian hukum dan tujuan hukum. Sub bab selanjutna mengenai peranan sanksi yang dibagi menjadi sub – sub bab mengenai pengertian sanksi, tujuan sanksi dan jenis sanksi. Bagian B pada bab ini mengenai hubungan hukum dengan sanksi.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab pada metode penelitian berisi uraian mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data.

### BAB IV PEMBAHASAN

Bagian ini menguraikan pembahasan mengenai permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis yaitu mengenai Kajian Yuridis Perbedaan Sanksi Undang – Undang Hak Cipta dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Mengenai Plagiarisme Karya Tulis yaitu pada bagian A mengenai tinjauan permasalahan plagiarisme dengan sub – sub yang akan dibahas mengenai pengaturan pelanggaran hak cipta dibidang karya tulis dalam Undang – Undang Hak Cipta, pengaturan pelanggaran hak cipta dibidang karya tulis dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, permasalahan plagiarisme. Bagian B dalam bab ini mengenai faktor yang menyebabkan perbedaan sanksi tindakan plagiarisme menurut Undang – Undang Hak Cipta dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Bagian C dalam bab ini mengenai faktor yang menyebabkan Undang – Undang Hak Cipta tidak diterapkan dengan sub – sub bab mengenai perbedaan kualifikasi obyek Undang – Undang Hak Cipta yang dilanggar, berkaitan dengan moral.

### BAB V PENUTUP

Bab penutup menguraikan kesimpulan yaitu berupa jawaban atas permasalahan dari rumusan masalah yang diperoleh berdasarkan penelitian, serta berisi saran – saran yang di ajukan berdasarkan jawaban dari rumusan masalah dalam penulisan

hukum ini. saran di ajukan demi peningkatan ilmu hukum baik dalam tataran teoritis maupun praktis terkait dengan kajian yuridis perbedaan sanksi Undang – Undang Hak Cipta dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional mengenai Plagiarisme Karya Tulis.

